

TINJAUAN PUSTAKA

B. Landasan Teori

6. Kompensasi

Kompensasi adalah suatu faktor penting yang memengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi, bukan organisasi lainnya. Pemimpin harus cukup kompetitif dengan beberapa jenis kompensasi untuk mengerjakan, memerhatikan serta memberi imbalan terhadap kinerja setiap individu di dalam suatu organisasi.

Menurut Veithzal Rivai, “definisi kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian”¹¹. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan pada abad ke-21 ini. Kompensasi menjadi alasan utama mengapa kebanyakan orang mencari pekerjaan.

Secara garis besar program kompensasi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu berdasarkan bentuk kompensasi dan cara pemberiannya. Berdasarkan bentuknya, kompensasi dibagi atas kompensasi finansial (*financial compensation*) dan kompensasi non finansial (*non-financial compensation*). Sedangkan menurut

¹¹ Veithzal Rivai, *Islamic Human Resource*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 781

a. Kompensasi Finansial

Rivai¹² menyatakan “kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu: kompensasi langsung (*direct compensation*) berupa gaji, upah, dan upah intensif; kompensasi tidak langsung (*indirect compensation* atau *employee welfare* atau kesejahteraan karyawan).” Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kompensasi memiliki dua komponen yaitu finansial langsung (*direct financial*) dan finansial tidak langsung (*indirect financial*). Definisi masing-masing bentuk komponen kompensasi finansial adalah :

a. Kompensasi finansial tidak langsung (*indirect financial*)

Menurut Simamora dalam Wildiaprima, kompensasi finansial tidak langsung biasa disebut sebagai tunjangan, yang meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung¹³. Sedangkan menurut Veithzal Rivai¹⁴, kompensasi tidak langsung (*fringe benefit*) adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Bentuk dari kompensasi finansial tidak langsung dapat berupa asuransi, uang pensiun, tunjangan dan lain-lain.

12 Ibid hal 790

13 Dhiska Wildiaprima, 2010. *“Pengaruh Kompensasi Finansial Langsung Terhadap Kinerja Karyawan Tetap Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Pemuda Surabaya”* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 2010), 27

14 Ibid Veithzal, 820

b. Kompensasi finansial langsung (*direct financial*)

1) Upah

[illegible]

2) Gaji

3) Bonus

Sedangkan menurut Mondy¹⁹, “Bonus merupakan penghargaan finansial tahunan sekali bayar berdasarkan produktivitas yang tidak ditambahkan pada bayaran pokok”. Artinya, bonus merupakan bayaran variabel yang bergantung pada kinerja. Mondy juga berpendapat bahwa bonus juga ada yang berbentuk bonus langsung. “Bonus langsung adalah hadiah uang yang relatif kecil yang diberikan kepada para karyawan untuk pekerjaan arau upaya yang luar biasa dalam periode waktu yang cukup pendek. Jika

¹⁹ Mondy, R. Wayne, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 200

kinerja karyawan luar biasa, pemberi kerja bisa memberi imbalan sekali bayar.²⁰

4) Komisi

Simamora berpendapat bahwa “Komisi (*commissions*) adalah kompensasi berdasarkan pada persentase unit atau nilai penjualan”. Sedangkan menurut Veithzal, komisi adalah tambahan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan di luar gaji. Insentif diprogram dengan menyesuaikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan atau upaya pemangkasan biaya. Tujuan utama komisi menurut Simamora dalam Wildiaprima²¹ adalah guna meningkatkan produktivitas yang ditujukan untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif.

b. Kompensasi Non Finansial

Kompensasi non finansial terdiri atas karena karir yang meliputi aman pada jabatan, peluang promosi, pengakuan karya, temuan baru, prestasi istimewa, sedangkan lingkungan kerja meliputi dapat pujian, bersahabat, nyaman bertugas, menyenangkan dan kondusif.

c. Sistem dan Kebijakan Kompensasi

Ada beberapa sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan adalah :

a. Sistem Waktu

20 Ibid, 22

21 Wildiaprime, 28

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan²⁷.

Imbalan di dunia dapat berupa upah atas sesuatu yang dikerjakan, atau dapat juga berupa penghargaan.

Rasulullah pernah bersabda “Barang siapa mempekerjakan seorang buruh hendaknya memberitahukan terlebih dahulu berapa jumlah upahnya”. Hadist tersebut dimaksudkan agar seorang buruh memiliki motivasi kerja yang tinggi.

Islam memberikan tuntunan agar upah yang menjadi haknya diberikan sesegera mungkin . Rasulullah menyatakan : “Berikanlah upah buruh sebelum kering keringatnya”. (H.R. Baihaqi).

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan. Upah

[illegible]

Pendapat Rahman²⁸ memberikan suatu penyelesaian yang sangat baik serta adil dalam mengatasi permasalahan upah, dimana menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak antara pekerja dan majikan diselamatkan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para majikan tidak bertindak kejam terhadap karyawannya dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari karyawan tersebut. Setiap upah yang diterima harus sah dan diperoleh dari suatu hasil kerjasama antara majikan dan karyawan dengan adil. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 8 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

*Yaa ayyuhaa alladziina aamanuu kuunuu qawwaamiina lillaahi syuhadaa a
bialqisthi walaa yajrimannakum syanaaanu qawmin 'alaa allaa ta'diluu i'diluu
huwa aqrabu liltaqwaa waittaquu allaaha inna allaaha khabiirun bima
ta'maluuna*

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah

27

karyawannya, sehingga para karyawan memperoleh hidup yang layak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩

Walikullin darajaatun mimmaa 'amiluu waliyuwaffiyahum a'maalahum wahum
laa yuzhlamuuna

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan³⁰.

Ayat tersebut menjelaskan agar upah para karyawan harus cukup untuk menutupi kebutuhan pokok menurut taraf hidup. Hal ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum, dan upah tidak seharusnya jatuh di bawah tingkat minimumnya dalam suatu masyarakat. Islam mentolerir ketidak-samaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya kepada masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'aam ayat 165 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١٦٥

*Wahuwa alladzii ja'alakum khala'ifa al-ardhi warafa'a ba'dhakum fawqa
ba'dhin darajaatin liyabluwakum fii maa aataakum inna rabbaka sarii'u al'iqaabi
wa-innahu laqhafuurun rahiimun*

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu

30 Al-Qur'an 46:19

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya perbedaan tingkat upah adalah hal yang wajar berdasarkan kemampuan yang dimiliki tiap individu, namun harus tetap memberi jaminan tingkat hidup yang manusiawi kepada seluruh karyawan/buruh.

Hadiah atau hibah adalah pemberian suatu barang dari pemiliknya kepada orang lain tanpa disertai imbalan. Tujuan hadiah adalah untuk mengikat atau menimbulkan rasa kasih sayang antara pemberi dan penerima hadiah³¹. Islam menganjurkan kepada tiap Frindividu agar saling memberi hadiah. Dari Sahabat Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Hendaklah kalian saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai”
(HR Abu Hurairah)³²

31 Rahmat (<http://rahmatap.blogspot.com/2011/07/hadiah-dalam-perspektif-islam.html>)

[illegible]

tetapkan. Ini artinya, hadiah dapat digolongkan kedalam kategori kompensasi dalam Islam.

7. Maqashid Syariah

Menurut Al-syatibhi *maqashid syariah* adalah “masalahah yang mendasari kehidupan manusia untuk mencapai falah, yaitu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat yang terdiri dari 5 hal yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi dengan seimbang maka manusia tidak akan mencapai kebahagiaan hidup dengan sempurna”³³.

Menurut Rofiq³⁴, terdapat perbedaan pendapat mengenai urutan atau skala prioritas pemenuhan perlindungan terhadap *maqashid syariah* tersebut. Namun, yang lebih disepakati oleh para ulama adalah (1) Agama, (2) Jiwa, (3) Akal, (4) Keturunan, dan (5) Harta.

Hifzhu al-din sebelum *hifzu al-nafs*, yakni menjaga agama didahulukan sebelum menjaga hal-hal yang lain. Menurut Rofiq, agama adalah pokok dari segala alasan mengapa kita hidup di bumi ini. Allah SWT berfirman dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Wamaa khalagtu aljinna waal-insa illaa liya'buduuni

33 P3EI Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 6

34 Rofiq, Muhammad. 2008. 21 Oktober2008. *Kontradiksi dalam maqashid syariah* (online). (<http://rofiq-mz.blogspot.com/2008/10/kontradiksi-dalam-maqashid-syariah-dan.html>). Diakses 26 Maret 2015

Agama jugalah yang menjadi satu-satunya alasan mengapa Allah SWT menciptakan jagad raya. Logika didahulukannya agama dari empat *kulliyatu'l khamsah* adalah seperti ini: untuk apa kita hidup makmur, panjang umur, punya keturunan yang baik, harta melimpah, bila nanti ujungnya masuk neraka?. Padahal kehidupan akhirat-lah yang akan dijalani selama-lamanya. Agama didahulukan karena agama adalah esensi dari kehidupan yang sedang berjalan di jagad raya ini. Contoh dari *taqdim* (pendahuluan) tersebut adalah disyariatkannya jihad (berperang) di medan laga. Jihad menunjukkan bahwa maslahat yang dihasilkan oleh *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa) diakhirkan dari maslahat *hifzu al-din* (menjaga agama).

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ٣٢

Min ajli dzaalika katabnaa 'alaa banii israa-iila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasaadin fii al-ardhi faka-annamaa qatala alnnaasa jamii'an waman ahyaaahaa faka-annamaa ahyaa alnnaasa jamii'an walaqad jaa-at-hum rusulunaa bialbayyinaati tsumma inna katsiiran minhum ba'da dzaalika fii al-ardhi lamusrifuuna

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi,

maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”(QS 5:32)

Iniilah yang menyebabkan jiwa harus didahulukan daripada selainnya. Menurut Rofiq, jika jiwa seseorang sehat dan kuat, maka akal juga akan terbentuk secara bagus. Contohnya konkritnya adalah diperbolehkannya minum *khamr* dalam keadaan sakit untuk pengobatan. Ini menunjukkan bahwa *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa) diawalkan dari *hifzu al-aql* (Rofiq:2008). Namun hal ini dengan syarat, jika penderita tidak meminum *khamr*, maka eksistensi jiwanya benar-benar terancam (mati).

Lebih lanjut lagi Al-Syatibhi membedakan kelima unsur pokok diatas menjadi tiga peringkat, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya.

Dalam hal ini peringkat *dharuriyyah* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat* kemudian di skala prioritas terakhir disusul oleh *tahsiniyyat*.

Ketiga kelompok tersebut memiliki arti masing-masing. Lebih jauh lagi As-Syatibhi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharuriyyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pokok (essensial) bagi kehidupan manusia.

“Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tetapi dalam batas jangan sampai eksistensi kelima kebutuhan pokok tersebut terancam. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima kebutuhan pokok diatas.³⁵”

35 P3EI Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 8

Berbeda dengan kelompok *dharuriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT.

Menurut imam Al-Ghazali, “kajian *maqashid syariah* memiliki cakupan yang lebih luas lagi yang beliau bagi menjadi tiga, yaitu *dharuriyyah* (kebutuhan

3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT. Misalnya menutup aurat baik ketika shalat maupun tidak, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan etika yang baik. Jika hal ini tidak dilakukan karena tidak memungkinkan maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan mempersulit orang yang bersangkutan.

Pendapat Ryandono tentang memelihara jiwa yaitu “diwujudkan dalam pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya³⁸”.

1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

38 M Nafik Hadi Ryandono, 30

36

3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyah* seperti tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan atau etiket, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Setelah menjaga dua perkara di atas, yang harus dijaga selanjutnya adalah akal. Cara menjaga akal untuk karyawan dapat dilakukan oleh atasan dengan memberikan “pendidikan, latihan, riset dan pengembangan, media informasi dan sebagainya⁴⁰”. Selanjutnya dapat menjaga keberlangsungan tugas pokoknya, yaitu berpikir. Agar dapat selalu berpikir, akal harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Hal-hal yang bisa merusak kemampuan berpikir harus dihindarkan. Misalnya seperti *syirik*, *takhayul*, *khurafat* dan *tasawuf*, karena manusia yang sudah berhubungan dengan hal yang sifatnya demikian adalah manusia yang akalnya tidak terjaga atau sudah terkontaminasi.

40 Nafik, 30

[illegible]

benda (*al-mal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*)⁴⁵”.

Seluruh kebutuhan dasar tersebut harus dapat dipenuhi, karena mencukupi kebutuhan adalah merupakan tujuan dari aktivitas ekonomi Islam. Kelima kebutuhan tersebut harus dapat dipenuhi karena itu semua merupakan kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat*, yaitu kebutuhan dasar yang pemenuhannya harus segera dipenuhi.

Nasution⁴⁶ menyatakan bahwa: Tujuan *dharuriyyat* merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal/intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan *dharuriyyat* diabaikan, maka tidak akan ada keredhaan, yang timbul adalah kerusakan (*fasad*) di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat.

Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa kelima kebutuhan dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat*. Kebutuhan yang dimaksud bersifat primer dan tanpa kebutuhan mendasar ini, kehidupan manusia tidak akan berlangsung. “Kebutuhan tersebut meliputi agama, makan minum, tempat tinggal, pengetahuan, pernikahan, dan rasa aman⁴⁷”.

45 Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Persada, 2007), 62

46 Ibid, 64

47 Ibid, 66

aslahatan yang ada pada peringkat pertama terancam eksistensi. An-Nail⁴⁸ dicontohkan bahwa “hal tersebut dapat terjadi ketika seseorang terpaksa untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya”. Makanan tersebut harus yang halal. Ketika di suatu kondisi tidak bisa mendapatkan makanan yang halal, padahal dia berpuasa, maka dalam kondisi tersebut dibolehkan memakan yang haram demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan dalam kondisi darurat termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, sedangkan makan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*. Oleh karena itu dalam hal ini harus didahulukan memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyyat* pada peringkat *hajiyyat*. Begitu seterusnya yang berlaku ketika

arti peringkat *dharuriyyat* dengan peringkat *dharuriyyat* maka penyelesaiannya adalah dengan mengurutkan skala prioritas yang ada, jiwa, akal, keturunan dan harta.

48 Djamil, 45

Mengenai pemutusan hubungan kerja yang berlaku untuk tenaga kerja kontrak terdapat pada pasal 62 yang berbunyi⁵³:

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar gaji karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. (Buku UU Ketenagakerjaan, 2010:100)

Apabila kontrak tenaga kerja berakhir, maka harus sesuai dengan sebab yang terdapat pada pasal 61 yaitu pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan, dan adanya kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Bila salah satu pihak ada yang mengakhiri hubungan kerja dengan selain berdasarkan sebab yang tercantum dalam UU yang berlaku maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja berkewajiban membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar gaji karyawan sampai berakhirnya kontrak.

c. Tenaga Kerja dalam Islam

Islam memiliki definisi yang berbeda mengenai tenaga kerja. Menurut Rahman⁵⁴ yang dimaksud tenaga kerja dalam perspektif Islam adalah segala usaha dan

53 *Ibid.* Hal 100

⁵⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. (Yogyakarta:Dana Bhakti, 1995a), 248

ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Dalam hal ini termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Dalam Islam, etos kerja didefinisikan oleh Al-Qur'an yang menyebutkan kata '*amal*' dalam 360 ayat dan '*fi'il*' yang juga diartikan sebagai kerja sebanyak 109 kali. Semua ayat-ayat ini menekankan perlunya kerja dan tindakan oleh manusia. Hal ini didasarkan pada penekanan bahwa bekerja sama dengan ibadah. Tenaga kerja mempunyai arti yang sangat besar dalam dunia kerja karena merupakan salah satu faktor produksi yang secara langsung menentukan keberhasilan produktivitas suatu perusahaan. Kekayaan alam yang telah Allah SWT sediakan untuk kepentingan makhluknya di muka bumi ini akan menjadi tidak bermanfaat apabila tidak dikelola dengan baik oleh manusia. Tanpa adanya campur tangan dari manusia, dalam hal ini tenaga kerja maka kekayaan alam yang melimpah ini hanya akan tersimpan tanpa memberikan manfaat bagi kehidupan makhluk di bumi ini. Lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, Rahman memberikan contoh tentang banyaknya Negara di dunia ini antara lain Negara di Asia Timur, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan yang kaya akan sumber alam tetapi tetap saja menjadi Negara yang miskin dan terbelakang, ini disebabkan sumber daya manusia yang ada belum mampu mengolah sumber alam tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam Q.S An-Najm Ayat 39 yang berbunyi:

Waan laysa lil insaani illa ma saa

Islam sangat memperhatikan masalah tenaga kerja. Bahkan dalam Al- Quran pun banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa bekerja itu merupakan suatu keharusan agar manusia dapat memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf hidup yang jauh lebih baik dengan cara mengelola sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah SWT. Terdapat kebebasan sepenuhnya dalam hal kepegawaian dan

47

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حَبِيبٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik" (QS Al-Qashash:27).

49

memberi makan para pekerja sama dengan apa yang dimakan majikan tanpa membedakannya. Rasulullah SAW memperlakukan pelayan beliau seperti anggota keluarganya sendiri dan beliau juga menasehatkan kepada para sahabat agar memperlakukan pelayan dengan baik. Beliau sering menyampaikan agar para sahabat membayar para buruh dengan upah yang sesuai.

1. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
2. Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya, dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak, atau kedua-duanya.
3. Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Jika memungkinkan, ditambah dengan bantuan pemerintah.

59 Ibid hal 392.

- efisiensi kerja tidak terganggu.
- Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak buruh. Pemenuhan kebutuhan buruh, dalam hal ini karyawan kontrak harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya sehingga pemenuhan hak-hak buruh dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari masing-masing perusahaan.
- ## 9. Kualitas Hidup
- Salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia adalah kualitas hidup. Tidak mudah untuk mendefinisikan kualitas hidup secara tepat. Pengertian kualitas hidup telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun secara umum, pengertian tersebut tergantung dari siapa yang membuatnya.

an sebaik-baiknya sehingga pemenuhan
ai dengan ketentuan yang berlaku dari

Kualitas Hidup

Tidak mudah untuk mendefinisikan kualitas hidup secara tepat. Pengertian mengenai kualitas hidup telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun semua pengertian tersebut tergantung dari siapa yang membuatnya.

Menurut Calman yang dikutip oleh Hermann (1993) mengungkapkan bahwa konsep dari kualitas hidup adalah bagaimana perbedaan antara keinginan yang ada dibandingkan perasaan yang ada sekarang, definisi ini dikenal dengan sebutan “Calman’s Gap”. Calman mengungkapkan pentingnya mengetahui perbedaan antara perasaan yang ada dengan keinginan yang sebenarnya, dicontohkan dengan membandingkan suatu keadaan antara “dimana seseorang berada” dengan “di mana seseorang ingin berada”. Jika perbedaan antara kedua keadaan ini lebar,

Makna hidup yang dijabarkan Islam jauh lebih luas dan mendalam. Makna hidup dalam Islam bukan sekadar berpikir tentang realita, bukan sekadar berjuang untuk mempertahankan hidup, tetapi lebih dari itu memberikan pencerahan dan keyakinan bahwa hidup ini bukan sekali, tetapi hidup yang berkelanjutan, hidup yang melampaui batas usia manusia di bumi, hidup yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan sang Kholik. Setiap orang beriman harus meyakini bahwa setelah hidup di dunia ini ada kehidupan lain yang lebih baik, abadi dan lebih indah yaitu alam akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat Adl-Dhuha, ayat 4 berikut ini:

Walal akhirotu khoirullaka minal uula

Dalam ayat diatas terlihat jelas bahwasannya manusia hidup di dunia hanyalah sementara, dan hidup di dunia ini adalah semata-mata untuk pijakan kehidupan selanjutnya di akhirat nanti.

[illegible]

*Man 'amila shaalihan min dzakarin aw untsaa wahuwa mu'minun. Falanuh
yiyannahu hayaatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi-ahsani maa
kaanuu ya'maluuna*

Ayat tersebut dengan jelas sekali menyatakan hubungan amal saleh dengan kualitas hidup seorang muslim. Bahwasannya barang siapa beramal shaleh, maka Allah SWT menjanjikan hidup yang berkualitas kepadanya.